



P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di -----, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh **Kuasa Hukum** yang beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima-Unit II, Purwajaya Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, e-mail: amp.lawfirms@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 003/Kuasa/2018/PA.Twg, tanggal 23 November 2018. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di -----, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 November 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg, tanggal 23 November 2018, mengajukan dalil-dali sebagai berikut:

I. Itsbat Nikah

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama Marjuki, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Slamet dan Sutris;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, tetapi tidak tercatat di KUA tersebut;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan lagi;
4. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus perawan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan/atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, anak pertama, laki-laki, 18 tahun (sudah bekerja dan tinggal di Jakarta);
2. Saksi II, anak kedua, laki-laki, 9 tahun (ikut dan tinggal bersama Penggugat);

9. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini adalah untuk mengurus perceraian/cerai gugat.

II. Cerai Gugat

1. Bahwa pada awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di:

- Rumah orang tua Penggugat, selama sekitar 5 bulan;
- Rumah sendiri, di Kampung -----, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, hingga bulan Mei 2018;
- Sejak bulan Mei 2018, hingga dibuatnya surat gugatan ini (Nopember 2018), Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya (masih) di kampung yang sama yaitu -----
-----;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sekitar 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

3. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja ke luar negeri (Negara Malaysia), selama sekitar 4 (empat) tahun (2000 – 2004). Tahun 2004, Penggugat kembali ke tanah air. Selama Penggugat berada di Indonesia, Tergugat tetap saja malas untuk bekerja, sehingga terus saja terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



4. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat kembali meminta ijin untuk bekerja ke Jambi, selama sekitar 1 (satu) tahun di Jambi Penggugat kembali ke kampung halamannya. Selama berada di kampung halaman, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak juga membaik, bahkan semakin memburuk, sudah tidak ada lagi tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang diterima Penggugat;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2012, Penggugat kembali berangkat merantau untuk bekerja, kali ini Penggugat merantau ke Jakarta selama sekitar 2 (dua) tahun, Penggugat-pun kembali lagi ke kampung halamannya. Selama Penggugat berada di kampung halaman, hubungan Penggugat dan Tergugat masih belum juga membaik, tetap saling diam dan tidak bertegur sapa sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2015, Penggugat merantau lagi, kali ini Penggugat merantau ke Batam. Pulang dari Batam pada bulan Mei 2018, terjadi lagi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya (masih) di kampung yang sama yaitu Kampung Balam Jaya, hingga dibuatnya surat gugatan ini (Nopember 2018). Artinya sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
7. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga keputusan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikembalikan kepada masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sendiri yang menjalaninya;
8. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling cinta mencintai*,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jikapun tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, Penggugat menggunakan haknya sebagai istri untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat secara baik-baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ini, karena cerai Insya Allah adalah jalan yang lebih mashlahat dan barokah;

9. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat. Hal mana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya huruf f, yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 09 Juni 1997 adalah sah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan sebaga berikut:

- Perubahan nama Tergugat dari Tergugat menjadi Tergugat;
- KUA Kecamatan tempat menikah dari KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah menjadi KUA Kecamatan Way Kenanga;
- Petitum angka 2 (dua) dirubah tanggal nikahnya dari tanggal 5 Agustus 2000 menjadi 9 Juni 1997;
- Petitum angka 4 (empat) dicabut;

Bahwa selain dari perubahan tersebut di atas, Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatan semula agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat dan dikabulkan gugatan perceraianya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor ----- tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tengah Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotocopy surat keterangan suami isteri Atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor: ----- tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Balam jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotocopy surat keterangan dari Kantor Urusan Agama atas nama Tergugat Nomor: ----- tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

II. Saksi-saksi

- I. **Saksi Pertama Penggugat I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi adalah sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----

-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak sempat hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena Tergugat tidak bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian di persidangan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut telah memenuhi unsure-unsur sebuah akta autentik, sehingga harus dinyatakan bahwa bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan komulasi antara perkara isbat nikah dan perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai mana berikut di bawah ini;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tentang Isbat Nikah:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Isbat) Nikah atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 09 Juni 1997;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat guna dan alat bukti yang sah atas terjadinya suatu pernikahan, sebagai mana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Penggugat tidak mempunyai bukti sah sebagai mana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh kesimpulan bahwa meskipun para saksi tidak hadir langsung pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, namun para saksi mengetahui adanya pernikahan sebagai mana dimaksud, dan sebagai mana kebiasaan di keluarga Penggugat serta keterangan yang diperoleh saksi dari masyarakat sekitar bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim perlu menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab *Fiqhu Sunnah* Jilid III hal 426, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعقق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst.



II. Tentang Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat angka 3 yang mohon agar pengadilan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat telah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pokok perkara isbat nikah, di mana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah Penggugat, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "*legal standing*" dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya secara terus menerus;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg



3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran dalam Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1997 di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami: April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Agus Muslim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Proses : Rp50.000,-
 3. Panggilan : Rp800.000,-
 4. Redaksi : Rp5.000,-
 5. Materai : Rp6.000,-
- Jumlah : Rp891.000,-**

(delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)